

**KOLABORASI LAZISMU DAN BMT HASANAH PONOROGO
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI PROGRAM BANKZISKA**

Nurul Fardiana

IAIRM Ngabar Ponorogo

nfardiana@gmail.com

Abstrak

Bankziska merupakan produk kolaborasi Lazis Wilayah Jawa Timur dengan Lembaga Keuangan Syariah (BMT Hasanah Ponorogo). Bankziska bukanlah bank yang menghimpun dana masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 dan Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008, namun Bankziska kepanjangan dari Bantuan Keuangan berbasis zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya. Kehadiran Bankziska berawal dari pelaku UMKM yang tercekik pinjaman dengan bunga tinggi dan transaksi ribawi sehingga menghambat perkembangan ekonomi masyarakat. Proses kerjasama yang dilakukan Lazismu dan BMT Hasanah Ponorogo adalah memberikan pinjaman mudah tanpa bunga, tanpa biaya tambahan, tanpa denda, tanpa jaminan dan tanpa sita kepada pengusaha UMKM yang terlilit pinjaman *bank thithil* (rentenir). *Qardhul hasan* adalah akad yang digunakan bankziska dalam pentasarrufan dana kepada mitra Bankziska yang mengembalikan uang pokok saja. Focus utama Bankziska diberikan kepada pelaku UMKM di Ponorogo. Manfaat yang dirasakan dari bankziska adalah pinjaman yang mudah tanpa biaya tambahan dan juga pendampingan bisnis dan keagamaan lainnya.

Keywords: Kolaborasi, Ekonomi, Bankziska

A. Pendahuluan (Introduction)

Pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap krisis kesehatan maupun ekonomi global sepanjang tahun 2020 lalu hingga tahun ini. Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor perekonomian, khususnya sektor ekonomi riil. Data BPS tahun 2018 menunjukkan jumlah pelaku UMKM berada pada angka 64,2 juta unit usaha. Pada saat yang sama sektor UMKM mampu memberikan kontribusi PDB Indonesia sebesar 60,3 persen. Artinya lebih dari setengah PDB Negara disumbang oleh pelaku usaha kecil (Faizin et al., 2021). Usaha skala kecil di Indonesia menyerap 97 persen tenaga kerja. Artinya tenaga kerja Indonesia sebagian besar bekerja di sektor UMKM dan sisanya 3 persen bekerja di sekor usaha besar (Agustriyana et al., 2021).

Badan Pusat Statistik 2020, mencatat sekitar 69,02 persen UMKM mengalami kesulitan permodalan saat pandemi Covid-19. Urgensi permodalan ini diperlukan untuk memajukan dan mengembangkan usaha mikro. Permodalan yang dimanfaatkan untuk sektor riil berhubungan dengan lembaga keuangan. Namun, konsep perbankan belum sepenuhnya mampu menyentuh UMKM terutama pedagang di pasar tradisional atau pelaku ekonomi kerakyatan. Padahal permodalan dalam usaha sangat penting karena kekurangan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas usaha (Fahmi dan Harjoni, 2018).

Pemerintah telah memberikan solusi dengan mendirikan lembaga finansial formal seperti bank milik pemerintah dan koperasi simpan pinjam. Pada mulanya lembaga ini menjadi solusi yang dimanfaatkan rakyat, karena selain mekanismenya jelas, bunga yang dibebankan juga relatif kecil.

Umumnya masyarakat menginginkan segala sesuatu yang cepat dan mudah, hal inilah mendorong lembaga keuangan informal beroperasi. Masyarakat yang berpendidikan rendah biasanya enggan mengunjungi bank dan mengajukan pinjaman. Keengganan itu ditunjukkan oleh masyarakat kelas bawah ketika berhadapan dengan institusi modern serta menganggap proses administrasi bank rumit, tidak memadainya syarat-syarat yang diminta dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pandangan di atas menyebabkan masyarakat kurang tertarik pada kredit bank. Akhirnya masyarakat mengambil alternatif lain yang tersedia seperti rentenir, walaupun bunga yang diberikan cukup tinggi. Akan tetapi mudah, cepat dalam pencairan dana dan tidak ada jaminan dalam bentuk apapun (Nisa, 2020).

Pembiayaan permodalan melalui jasa rentenir ini hanyalah memberikan solusi untuk jangka pendek. Modal memang mudah didapat, tapi dalam jangka panjang pedagang dihadapkan pada bunga yang tinggi dari pinjaman dan menjerat kondisi keuangan mereka. Buruknya dampak rentenir dapat diatasi oleh keberadaan lembaga keuangan formal seperti halnya *Baitul Mal Wa tamwil* (BMT). Lembaga keuangan seperti BMT dapat memberikan bantuan solusi dana yang mudah dan cepat terhadap masyarakat ekonomi kelas bawah agar tidak terjerat oleh rentenir atau pinjaman bunga tinggi, disamping itu bebas dari praktik ribawi (Aquino et al, 2011).

Konsep pengentasan masyarakat agar terbebas dari pinjaman bunga tinggi dan praktik riba ini digagas oleh LAZISMU Jawa Timur. BANKZISKA yang menjadi solusi ajang dari pengelolaan dana zakat dari LAZISMU ini dikerjasamakan dengan salah satu BMT di Jawa Timur, yaitu BMT Hasanah Ponorogo. BMT Hasanah ditunjuk oleh LAZISMU wilayah Jawa Timur sebagai model *co-branding* untuk menerapkan konsep BANKZISKA. Lembaga ini memiliki program pemberdayaan usaha mikro melalui sistem *Al-Qardul Hasan* yang disingkat dengan BANKZISKA (Bantuan Keuangan dari Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan Sosial Keagamaan).

Berdasarkan latar belakang tersebut, gerakan pemberdayaan UMKM melalui pemberian pinjaman tanpa bunga, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul Kolaborasi LAZISMU dan BMT Ponorogo dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Program BANKZISKA.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Program BANKZISKA

Berawal dari keprihatinan terhadap menjamurnya kemudahan pinjaman tanpa batas yang berbasis bunga atau disebut dengan riba yang dilakukan oleh para rentenir di masyarakat, maka Lazis Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur melontarkan program pembebasan masyarakat UMKM dari pinjaman bunga tinggi yang bekerjasama dengan lembaga Keuangan Syariah (BMT Hasanah).

Program ini direalisasikan dalam bentuk bantuan pinjaman dengan memberikan modal usaha tanpa tambahan, tanpa administrasi, tanpa potongan dan tanpa jaminan kepada para pengusaha mikro dan kecil. Urgensi pemberian pinjaman berbasis syariah, mengubah stigma masyarakat terhadap pinjaman rentenir yang mudah dan cepat. Program pinjaman keuangan untuk mendukung permodalan dalam usaha masyarakat yang berbasis syariah dinamakan dengan Bantuan Keuangan Berbasis Zakat, Infaq, Shodaqoh dan dana Sosial Keagamaan lainnya, yang disingkat BANKZISKA.

LAZISMU atau lembaga Zakat infak dan shodaqoh Muhammadiyah adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq,

shodaqah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga dan instansi lainnya. LAZISMU melakukan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah (LKS) dengan salah satu BMT di Jawa Timur yaitu, BMT Hasanah di desa Jabung kecamatan Mlarak, kabupaten Ponorogo sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, utamanya pedagang pasar tradisional dan pelaku usaha mikro kecil di Ponorogo. LAZISMU bergerak dalam menciptakan solusi, berawal dari keprihatinan atas merajalelanya sistem bunga tinggi yang mencekik masyarakat kecil dan praktik riba melalui program BANKZISKA (Ashfi Haani, 2021).

BANKZISKA bukanlah bank sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No.10 tahun 1998 dan No.21 Tahun 2008 tentang perbankan. Bukan pula seperti lembaga intermediary keuangan non bank. BANKZISKA tidak menghimpun dana dari masyarakat (Sumanto et al., 2021).

BANKZISKA adalah produk pentasharufan *co-branding* antara Lembaga Amil Zakat Wilayah Jawa Timur yang dikolaborasikan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di BMT Hasanah Ponorogo. *Co-branding* menurut Goni merupakan bentuk kerjasama dua merk (brands) dalam bentuk kolaborasi produk atau kolaborasi pemasaran (Faizin et al., 2021).

Kegiatan utama BANKZISKA adalah menyalurkan pinjaman yang bersifat *qordul hasan*. Pinjaman *qordhul hasan* ini terwujud dalam pinjaman yang lunak cepat cair dan tanpa ada tambahan bunga (pinjaman murni pokok kembali pokok), tanpa biaya administrasi, tanpa jaminan, tanpa denda, tanpa sita, sistem mudah dan angsuran yang ringan. Pinjaman *qordhul hasan* juga memberi kemudahan kepada Mitra BANKZISKA (peminjam) sakit atau berhalangan tetap dalam usaha dan meninggal maka peminjam dibebaskan dari pinjamannya. BANKZISKA mengembangkan operasionalnya melalui pasar tradisional, majelis taklim, jamaah masjid serta komunitas masyarakatnya dan sejenis lainnya. Disamping itu juga ada pembinaan keagamaan dari BANKZISKA untuk menambah ketakwaan kepada Allah SWT (Faruq, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Faruq, Ketua Manajer Bankziska bahwa alasan adanya kerjasama dengan lembaga keuangan syariah adalah untuk pemberdayaan UMKM khususnya masalah pembiayaan

atau kredit di masyarakat yang menggunakan pinjaman dengan biaya tambahan tinggi. Adanya program Bankziska sangat membantu masyarakat UMKM pinjaman tanpa biaya tambahan dan lunak pembayarannya. Sebagaimana disampaikan (Ajija et al, 2018) bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang dititikberatkan untuk pengembangan usaha mikro dan pengentasan kemiskinan.

Disamping itu, Direktur Utama BankZiska yang ditunjuk oleh Lazismu Wilayah Jatim menegaskan bahwa pelaku UMKM saat ini banyak yang terjerat *bankthitil* atau pinjaman dengan bunga tinggi. Banyak para tengkulak uang yang menjajakan pinjaman dengan bunga diatas rata-rata bahkan sangat mencekik di masyarakat utamanya pasar-pasar tradisional. Akibatnya para pelaku UMKM tidak mampu berkembang dengan baik bahkan gulung tikar. Maka, BankZiska hadir dengan memberikan pinjaman tanpa tambahan, tanpa biaya, tanpa jaminan, tanpa denda dan tanpa sita kepada masyarakat. Model penyaluran ZIS biasanya dengan memberikan bantuan pemberian modal. Melalui program BankZiska penyaluran tidak dengan pemberian, namun pinjaman, yaitu model pinjaman akad *qordhul hasan* (pinjaman kebajikan).

Kolaborasi yang dibuat oleh Lembaga Keuangan Syariah dan Lazismu Wilayah Jatim melalui program Bankziska memiliki distingsi dalam pentasharufan dana ZISKA yang membebaskan Mitra BankZiska dari jeratan Riba oleh Rentenir dan sejenisnya. Fokus dari pinjaman tanpa biaya tambahan dan bunga untuk mengetaskan kemiskinan masyarakat dari pinjaman *bankthitil* yang merajalela di masyarakat. Jika dampak dari pentasharufan Bankziska memberi *outcome* positif di masyarakat, maka keberadaan *bankthitil* akan semakin terkikis, sehingga pinjaman melalui program Bankziska mendapat citra baik dari pelaku UMKM di masyarakat.

2. Proses Kolaborasi BANKZISKA

Kerjasama yang dilakukan oleh Lazismu Wilayah Jatim dan Lembaga Keuangan Syariah adalah melalui konsep Kolaborasi yaitu kerjasama untuk kebaikan antara Lembaga Keuangan Syariah dan Lazismu Wilayah Jatim dalam pentasharrufan dana ZISKA untuk membebaskan Mitra BankZiska dari jeratan

Riba oleh Rentenir dan sejenisnya. Kerjasama kolaborasi antara Lazismu dan LKS dilaksanakan selama jangka waktu 5 tahun dengan evaluasi setiap 1 tahun sekali dan dapat diperpanjang kembali.

Dalam mewujudkan kerjasama program BankZiska antara Lazismu dan Lembaga Keuangan Syariah yang termaktub dalam buku pedoman Bankziska tentang ketentuan yang harus dilakukan kedua belah pihak. Lazismu Wilayah Jatim memberikan bantuan modal pendirian BankZiska berupa biaya: mebelair, perangkat komputer lengkap, software IT (software IT bersifat Opsional dapat menggunakan IT yang dimiliki LKS), dan branding Bankziska, memberikan Subsidi Margin sebesar 1% setiap bulan dari rata-rata *outstanding* pembiayaan qardul hasan dan memberikan kompensasi 100% atas pinjaman qardul hasan bermasalah, misalnya Pinjaman BankZiska macet dengan kriteria kolektabilitas 5 (>180 hari), Mitra BankZiska meninggal dunia dengan menunjukkan bukti Surat Keterangan Kematian, Sakit permanen atau cacat yang menyebabkan Mitra tidak dapat melakukan usahanya kembali baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun non alam yang menyebabkan mitra tidak dapat bekerja kembali dengan menunjukkan bukti cacat tetap, *Force Majeure* lainnya yang menyebabkan Mitra BankZiska kehilangan kemampuan dan harapan dalam pengembalian pinjaman. (Sumanto dkk, 2021)

Disamping itu, BMT Hasanah berkewajiban : Menyediakan ruangan minimal 3 x 4 meter, menyediakan modal pinjaman qardul hasan minimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menyediakan SDM Marketing dan menanggung seluruh operasional dari BankZiska dan melakukan pembinaan dan pendampingan sosial keagamaan terhadap Mitra BankZiska (Sumanto dkk, 2021).

Dalam konsep kolaborasi ini, BMT Hasanah diberikan fasilitas Kantor Layanan Lazismu (KLL) sebagai penghimpunan dana zakat, infak, shodaqoh, dana hibah atau bantuan, dan donasi atau sumbangan lain yang sifatnya tidak mengikat sebagai sumber dana Bankziska melalui KLL. Seluruh operasional dan administrasi bankziska mulai dari penyediaan SDM, proses permohonan pinjaman, akad dan pencairan serta angsuran pelunasan seluruhnya merupakan

tanggung jawab BMT Hasanah. Namun teknis pelaksanaan melibatkan relawan dari Lazismu setempat untuk koordinasi ke mitra Bankziska.

Langkah-langkah proses peminjaman Bankziska: a) Peminjaman secara berkelompok mengajukan pinjaman kepada Bankziska dengan mengisi formulir yang telah disediakan (minimal 5 orang maksimal 11 orang dan harus saling mengenal satu dengan lainnya). b) Melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat, takmir masjid atau ustadz. c) Dilakukan proses *assessment* dari pengurus program Bankziska. d) Menandatangani akad perjanjian pengembalian dana yang disetujui oleh (suami atau istri) atau (anak atau orang tua). e) Membuka rekening di bank syariah. f) Proses pencairan pinjaman akan dilakukan.

Selain mitra Bankziska mendapat pinjaman sesuai kesepakatan dalam mendukung UMKM yang dibangun atau agar terbebas dari cekikan *bank thithil* yang semakin meluap, pengurus Bankziska juga bertanggungjawab dan mendampingi mitra Bankziska berbasis syariah. Proses pendampingan tersebut diantaranya : a) Bankziska dengan sistem pinjaman *al-qardhul hasan* akan mendampingi nasabah sampai lepas dari rentenir. b) Bankziska akan melakukan pendampingan dan pembinaan usaha, misalnya monitoring omset dan biaya dalam usahanya sampai usaha tersebut mandiri dan tidak terjerat riba. c) Bankziska akan memberikan literasi tentang kewirausahaan berdasarkan syariah dan pemasaran kepada para peminjam. d) Setelah nasabah melunasi pinjaman dengan akad *qardhul hasan* dan dinilai telah mampu maka Bankziska mengarahkan pada pembiayaan bisnis komersial dengan pola bagi hasil atau sesuai dengan syariah.

Pemberian dana zakat oleh Lazismu Jawa Timur melalui Bankziska ini dalam bentuk pinjaman dengan akad *qardhul hasan* kepada para mitra bankziska, fokus utamanya para pengusaha UMKM untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat dari lilitan hutang rentenir. Dengan adanya pinjaman Bankziska tersebut dapat membantu untuk menambah modal usahanya dan lambat laun bisa menutup hutang atau pinjaman yang menjamur di *bank thithil*. Akad *al-qardhul hasan* hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman saja, tanpa tambahan bunga atau administrasi

lainnya. Manakala mengalami gulung tikar atas usaha yang dikembangkannya, sakit permanen atau meninggal dunia, maka Bankziska membebaskan sisa pinjaman tersebut. Jumlah nominal pinjaman yang diberikan maksimal 2.000.000 dan diawal pinjaman 300.000-500.000 dengan angsuran setiap bulan atau harian dengan model kelompok tanggung renteng. Pencairan dana pinjaman Bankziska dilakukan di rumah relawan Bankziska atau di masjid sekaligus pendampingan kegiatan sosial keagamaan (Sumanto dkk, 2021).

3. Dampak Kolaborasi LAZISMU dan BMT Melalui Program BANKZISKA

Program Bankziska hadir sebagai gagasan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mengetas kemiskinan dari pinjaman bunga tinggi dari *bank thithil* atau disebut dengan rentenir. Rentenir orang atau lembaga yang memberikan hutang/pinjaman dengan mengenakan bunga yang sangat tinggi mencapai 100% sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan UMKM, bahkan menyebabkan kebangkrutan atau gulung tikar.

Model *pentasarrufan* dana melalui program Bankziska mendatangkan kemanfaatan dalam pemberdayaan ekonomi bagi mitra atau pengusaha super mikro, mikro dan kecil. Pertama, membebaskan pinjaman dari *bank thithil* (rentenir), kedua mengubah *mindset* masyarakat untuk mengajukan pembiayaan komersial kepada lembaga keuangan syariah, dan ketiga adalah mentransformasi dari mustahik menjadi muzakki. Secara simultan ketiga proses tersebut diikuti dengan pendampingan ekonomi dan spiritual keagamaan agar usahanya menjadi maju berkembang dan produktif (Sumanto, 2021).

C. Penutup

Bankziska merupakan produk kolaborasi Lazis Wilayah Jawa Timur dengan Lembaga Keuangan Syariah (BMT Hasanah Ponorogo). Bankziska bukanlah bank yang menghimpun dana masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 dan Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008, namun Bankziska kepanjangan dari Bantuan Keuangan berbasis zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya. Kehadiran Bankziska berawal dari pelaku UMKM yang tercekik pinjaman dengan bunga tinggi dan transaksi ribawi sehingga menghambat perkembangan ekonomi masyarakat.

Proses kerjasama yang dilakukan Lazismu dan BMT Hasanah Ponorogo adalah memberikan pinjaman mudah tanpa bunga, tanpa biaya tambahan, tanpa denda, tanpa jaminan dan tanpa sita kepada pengusaha UMKM yang terlilit pinjaman *bank thithil* (rentenir). *Qardhul hasan* adalah akad yang digunakan bankziska dalam pentasarrufan dana kepada mitra Bankziska yang mengembalikan uang pokok saja. Focus utama Bankziska diberikan kepada pelaku UMKM di Ponorogo. Manfaat yang dirasakan dari bankziska adalah pinjaman yang mudah tanpa biaya tambahan dan juga pendampingan bisnis dan keagamaan lainnya.

Daftar Pustaka

- Agustriyana, D., Ramadhan, N., Oktavien, S., Sofyandi, Rd.H. 2021. Bertahan Usaha pada UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian : Dharma laksana Mengabdikan Untuk Negeri*. Universitas Widyatama. (Vol. 3. Nomor 2)
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Aquino, A., Waldelmi, I., Listihana, W.D. 2019. Strategi Penanggulangan Praktek Rentenir. *Daya Saing : Jurnal Ilmu manajemen*. Universitas Lancang Kuning (Vol.5, Nomor 2)
- Faizin, Moh., Futaqi, F.A., Nurhidayati, M. 2021. BANKZISKA as LAZISMU Innovation and BMT Hasanah in Economic Empowerment in Ponorogo. *Laa Maysir : Jurnal Ekonomi Islam* (Vol.8, Nomor 1)
- Fahmi, R., Harjoni. 2018. Pembiayaan Permodalan Ideal dalam Mengatasi Praktik Rentenir. *Jebi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Vol. 3, Nomor 1).
- Futaqi, Faruq Ahmad. Bank Ziska, Melepas Jerita Riba Pedagang Kecil dalam <https://pwmu.co/article/BankZIS>, Melepas Jerita Riba Pedagang Kecil. Diakses pada Tanggal 20 September 2021, jam 14.30 WIB
- Futaqi, Faruq Ahmad. Direktur BANKZISKA Ponorogo. Observasi dan wawancara, 20 Agustus 2021
- Harahap, Iwan Sodogoron. 2018. Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kampus Padangsidimpuan (Vol. 2, Nomor 2)
- Iskandar, A., Possumah, B.T., Aqbar, K. 2020. Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*
- Muzakki, Ashfi Hanafi. 2021. *Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah melalui Program BANKZISKA oleh LAZISMU di BMT Hasanah*

Ponorogo. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021.

Nisa, Hafizatun. 2020. Analisis Dampak Praktik Rentenir terhadap Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.*

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta

Sumanto, A.E., Sahidu, M.A., & Futaqi, F.A. 2021. *Buku Pedoman BANKZISKA. LAZISMU Jatim*